



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Supul II No. 08 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Nefonaik Kecamatan Oebobo Kota Lama Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Fakultas Informatika Salatiga, bertempat tinggal di Jalan Herewila No. 11 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Naikoten II Kota Lama Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0056/ Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 1 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Nopember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Endao, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 12/3/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao;



- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat 1 tahun kemudian bulan juli 2012 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di jalan Sepul II sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kost di salatiga karena sedang kuliah;
- 3 Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak NAMA ANAK, umur 7 tahun, laki-laki, sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan, penyebabnya :
 - a Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kembali lagi memeluk agama semula yitu Kristen Protestan sehingga karena perbedaan keyakinan itu sering terjadi perbedaan pendapat sehingga tidak sejalan dan menyebabkan perselisihan terus menerus sampai sekarang;
 - b Bahwa penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengharapkan dari pemberian orang tua Penggugat;
 - c Bahwa Penggugat sering memberikan nasehat atau masukan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak ada respon atas nasehat Penggugat, selain itu Tergugat lebih banyak memperhatikan dari pihak keluarganya saja, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2012 penyebabnya adalah pada saat ulang tahun ibu Tergugat, Tergugat ikut beribadah di Gereja demikian pula pada saat hari Natal Tergugat beribadah di Gereja, Penggugat menegur Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mendengar teguran Penggugat tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- 6 Bahwa, Penggugat sangat menderita lahir bathin, dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mengambil alternative perceraian untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 16 Agustus 2013 dan tanggal 09 September 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses Mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena sampai putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NAMA PENGGUGAT, Nomor : Kel.NFK.478/608/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Lurah Nefonaik, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk Sementara tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;

- 2 Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara NAMA TERGUGAT dengan NAMA PENGGUGAT, Nomor : 12/3/XI/2010 tanggal 08 November 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Jalan Supul II RT.002 RW. 001 No. 2 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- b Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Nopember 2010
di Rote;

- c Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- d Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal;;
- e Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;
- f Bahwa, ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- g Bahwa, selain berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

2 SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Swasta, Papela Rote Timur Kabupaten Ba'a, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai sepupu, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- b Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Rote;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;

d Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal;

e Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal bersama saudaranya di BTN Nefonaik Kota Kupang, sedangkan Tergugat bersama orang tuanya di dekat Kantor Polda NTT;

f Bahwa, ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

g Bahwa, selain berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kota Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 16 Agustus 2013 dan tanggal 09 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 Rbg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Tergugat pindah ke agamanya semula yaitu, Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang



terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa KTP atas nama NAMA PENGUGAT Nomor Kel.NFK.478/608/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang di keluarkan oleh Lurah Nefonaik, adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalamnya menerangkan tentang domisili Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, di dalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, maka terhadap saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan bahwa mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 PENGGUGAT menerangkan bahwa mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT setelah diteliti ternyata termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Nefoneik Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;



- b Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- c Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat; Bahwa, setidaknya sejak Desember 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan



lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 (1) Rbg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan



patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perceraian itu terjadi dan atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kota Lama sedangkan Tergugat berdomisili di Kota Raja, kemudian berdasarkan bukti (P.2), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Rote Timur Rote Endao, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Lama, Kota Raja dan Rote Timur Kabupaten Rote Endao untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Rote Timur Rote Endao untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami **Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** serta **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **SAFIIN MADAR, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. EDI SUWARSONO, M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIIN MADAR, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 271.000,- (Dua ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)